

BAB V

KESIMPULAN

Kebijakan pertanian di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Persoalan pangan yang hari ini dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan buah dari proses panjang sejarah bangsa ini, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, baik itu pada dataran globalitas, nasionalitas maupun lokalitas. Di Negara yang sedang pada tahap berkembang, salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan pangan adalah sulitnya akses masyarakat terhadap tanah dan ketersediaan lahan untuk memproduksi pangan. Dalam kasus lain menunjukkan bahwa kekurangan pangan dan kemiskinan juga terjadi di karenakan kebijakan perdagangan internasional dan nasional serta kondisi alam dan sosial yang tidak dapat dihindari seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi. Konsep liberalisasi perdagangan ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan *multination corporation (MNC)* dan negara-negara maju untuk memainkan peran yang dominan dalam menentukan arah dan kebijakan pangan global.

Keikutsertaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang semakin mempunyai banyak peranan dalam mengatur, tidak hanya sistem perdagangan, tetapi banyak aspek kehidupan manusia lainnya. Liberalisasi perdagangan mengubah fungsi pangan yang multi dimensi menjadi sekadar komoditas perdagangan. WTO juga mengartikan ketahanan pangan sebagai “ketersediaan pangan di pasar”. Konsep seperti ini memaksa rakyat di negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi ketersediaan pangan di pasar melalui

mekanisme pasar bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi salah satu komponen dari skema besar liberalisasi perdagangan.

Keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 Pengesahan *aggrement establishing the worl trade organization system* maka resmi menjadi anggota dari WTO dan tunduk serta patuh atas aturan-aturan perdagangan dunia yang telah disepakati dan tercantum dalam GATT 1994. Seluruh perjanjian WTO dianggap sebagai *single undertaking*, semua negara anggota WTO menandatangani perjanjian-perjanjian WTO sebagai satu kesatuan paket. Melalui AoA kebijakan pertanian indonesia terjadi skema liberalisasi yang cukup massif, ketidaksiapan indonesia dalam menghadapi gempuran arus liberalisasi yang kuat membuat terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Keterikatan inilah yang semakin membuat Indonesia harus tunduk pada kebijakan perundingan yang tidak memberi dampak signifikan kepada pada petani di Indonesia.

Mengacu pada alinea 13 dari Deklarasi KTM Doha mengenai sektor pertanian bahwa ada pengurangan subsidi guna untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar melalui program reformasi mendasar meliputi aturan diperkuat dan komitmen khusus pada dukungan dan perlindungan dalam rangka untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia.

Perluasan pasar melalui perdagangan bebas ini semakin membuat para petani harus bersaing dengan barang impor-impor yang harganya lebih murah sedangkan subsidi yang semakin dikurangi oleh negara makin memperburuk

keadaan petani dalam mengakses dan melakukan produksi. Kebijakan negara melalui bisa UU, KEPRES, PERMEN yang mengacu pada AoA. Seperti kebijakan pengurangan subsidi, perluasan pasar, pangan, dan haki ini merupakan salah satu dari kebijakan sektor pertanian yang mengacu pada implementasi AoA di Indonesia.

Dalam proses perundingan AoA, Indonesia harus mempunyai *bargaining position* yang kuat guna menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan Indonesia ketika di ratifikasi dalam kebijakan nasional hal ini cukup mempengaruhi bagaimana pola kebijakan perundingan dalam AoA terhadap integrasi penerapannya di Indonesia.

Penerapan sistem pangan lokal seperti yang melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti petani dan masyarakat adat serta kelompok perempuan. Guna melakukan penataan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber produktif seperti tanah, air, benih, teknologi, input, permodalan, kelembagaan agar lebih adil, produktif dan berkelanjutan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat guna menunjang perubahan yang lebih significant pada sektor pangan.

Negara harus bertarung pada level kebijakan global guna menjamin hak asasi atas pangan kepada seluruh manusia. Melakukan perdagangan yang adil dan pro-rakyat serta menghentikan kebijakan dumping untuk menghindari penguasaan pangan satu negara atas negara yang lain. Kebijakan global dan lokal seharusnya memberikan proteksi terhadap pasar lokal dan melindungi kedaulatan semua orang, komunitas dan masing-masing negara untuk menentukan sistem produksi,

distribusi dan konsumsi pangannya sendiri yang sesuai dengan karakter ekonomi, sosial, budaya dan ekologi masing-masing.

Gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah harus ada dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hal ini menjadi monitoring bersama agar kebijakan pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.